



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara musyawarah dan mufakat telah sepakat menunjuk salah seorang untuk menjadi Ketua;
- d. bahwa penetapan dan pengangkatan jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Berita acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua PPK sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

ttd

ASEP Z FAUZI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KUNINGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NAMA-NAMA
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUNINGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Ciawigebang	Tata Tajudin	L	Ketua PPK
2.	Cibeureum	Andi Kusyono	L	Ketua PPK
3.	Cibingbin	Arif Hidayat Musoni	L	Ketua PPK
4.	Cidahu	Saleh Masrur	L	Ketua PPK
5.	Cigandamekar	Ade Sartono	L	Ketua PPK
6.	Cigugur	Nunung Nurhasanah	P	Ketua PPK
7.	Cilebak	Musdedi	L	Ketua PPK
8.	Cilimus	Iwan Hermawan Saputra	L	Ketua PPK
9.	Cimahi	Asep Nurkholis	L	Ketua PPK
10.	Ciniru	Andi Kustandi	L	Ketua PPK
11.	Cipicung	Suharto	L	Ketua PPK
12.	Ciwaru	Jamaludin Malik	L	Ketua PPK
13.	Darma	Ade Diana Fitri	L	Ketua PPK
14.	Garawangi	Agus Sudrajat	L	Ketua PPK
15.	Hantara	A. Sudrajat	L	Ketua PPK
16.	Jalaksana	Asep Saepudin	L	Ketua PPK
17.	Japara	Saad	L	Ketua PPK

18.	Kadugede	Otong Hasbana	L	Ketua PPK
NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
19.	Kalimanggis	Komara	L	Ketua PPK
20.	Karangkencana	Maman Casman	L	Ketua PPK
21.	Kramatmulya	Indra Parlindra	L	Ketua PPK
22.	Kuningan	Aof Ahmad Musyafa	L	Ketua PPK
23.	Lebakwangi	Atik	L	Ketua PPK
24.	Luragung	Jamaludin	L	Ketua PPK
25.	Maleber	Cecep Abdul Halim	L	Ketua PPK
26.	Mandirancan	Rahmat	L	Ketua PPK
27.	Nusaherang	Didin Sabarudin	L	Ketua PPK
28.	Pancalang	Dian Aprianti	P	Ketua PPK
29.	Pasawahan	Nana Sukmana	L	Ketua PPK
30.	Selajambe	Ukar Sukari	L	Ketua PPK
31.	Sindangagung	Aan Solihan	L	Ketua PPK
32.	Subang	Iwan Ridwan	L	Ketua PPK

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI